



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :188.45/ 372 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH SEBAGAI
LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdayaguna melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.08/A/3352/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dengan usulan dan sasaran lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/372 /2024
TANGGAL : 15 Juli 2024
TENTANG : PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH JARAGA SASAMEH SEBAGAI
LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KESEHATAN SUB
BIDANG PENGUATAN SISTEM DAN
KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	USULAN DAK TAHUN 2025	SASARAN LOKASI
	Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	
A.	SARANA :	
1.	Pembangunan Gedung Baru Cathlab	RSUD Jaraga Sasameh
2.	Pembangunan Gedung Baru Cytotoxic	RSUD Jaraga Sasameh

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN